



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa prevalensi *Stunting* di Kabupaten Bireuen masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan *Stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *Stunting* perlu mengatur Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
  13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 518);
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peran Gampong dalam Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Koordinatif adalah Pendekatan yang menyatukan semua pihak terkait, baik Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam upaya penanggulangan *Stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan Gampong.

11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
15. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
17. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.
18. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
19. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

## Pasal 2

- (1) Maksud Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten adalah:
  - a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *stunting* terintegrasi;
  - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* terintegrasi; dan
  - c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten adalah:
  - a. terwujudnya Konvergensi program di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong dalam percepatan penurunan *stunting*; dan
  - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi meliputi:

- a. pilar pencegahan *Stunting*;
- b. strategi percepatan penurunan *Stunting*;
- c. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III  
PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

BAB IV  
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* TERINTEGRASI

Bagian Kesatu  
Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak; dan
- g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. PUS;
- d. ibu hamil;
- e. ibu menyusui, ibu nifas; dan
- f. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

#### Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target Nasional Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas per seratus) pada Tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (3) Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

#### Pasal 10

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

## Pasal 12

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

- (6) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e wajib dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua  
Pengembangan Inovasi Sesuai Kearifan Lokal

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi setiap OPD terkait agar dapat mengembangkan inovasi yang dapat mendukung tercapainya target indikator baik spesifik dan sensitif sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Inovasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara kontinu dan dipantau serta dievaluasi secara berkala.

Bagian Ketiga  
Layanan Literasi Kesehatan

Pasal 14

- (1) Layanan literasi kesehatan perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan minat baca dan pemahaman masyarakat akan informasi kesehatan khususnya *stunting* sebagai salah satu strategi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi yang pelaksanaannya dilakukan melalui penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- (2) Pertimbangan layanan literasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada fasilitas layanan publik di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Bentuk Layanan Literasi berupa Pustaka Mini, Pojok baca, Link Website TBM dan Pendampingan Minat baca sejak usia dini.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 15

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi acuan bagi Perangkat Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Gampong mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Gampong.
- (2) Pemerintah Gampong memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Gampong mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Gampong dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 17

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Gampong dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Gampong dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemangku Kepentingan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

### BAB VI

#### KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

##### Bagian Kesatu

##### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Kabupaten dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/ Perangkat Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.

## Bagian Kedua

### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

#### Pasal 21

- (1) TPPS Kecamatan dibentuk oleh TPPS Kabupaten untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten kepada Gampong.
- (2) TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan, pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (3) TPPS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPPS Kabupaten.
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga penyuluh kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. tenaga penyuluh agama dari KUA Kecamatan; dan
  - e. tenaga penyuluh pertanian Kecamatan.

## Bagian Kedua

### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Gampong

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi ditingkat gampong, Keuchik menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* Gampong.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Gampong bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di tingkat Gampong.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Gampong melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau
  - e. Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 23

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

### Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Gampong sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Kabupaten dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. sistem manajemen data terpadu dipusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

#### Pasal 25

- (1) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Ketua Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen di bantu oleh Tim Teknis Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, mitra pembangunan, media, organisasi profesi dan dunia usaha.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 28

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, para pelaku dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Bireuen.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 9 Mei 2023


Bj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 723

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
 TERINTEGRASI DI KABUPATEN  
 BIREUEN

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
 DI KABUPATEN BIREUEN

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target 84% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target 58% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan.

67

4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target 58% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan
5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target 80% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan
6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target 100% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan
7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas <del>Dinas</del> Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan
8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan
9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan

b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target 70% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target 15,5% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan Pemangku Kepentingan
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target 100% Tahun 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dilokasi prioritas.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target 441.895 jiwa (jumlah Penduduk Bireuen) Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan Pemangku Kepentingan.

7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan.
8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target 23.000 KK Tahun 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan.
9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	Target 70% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan Pemangku Kepentingan.
10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target 47.000 KK Tahun 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan Pemangku Kepentingan.
11. Persentase Gampong stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open <i>Defecation Free (ODF)</i> .	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bireuen

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target minimal 1 (satu) kali Tahun setiap tahun	Ketua TPPS Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target minimal 10 (sepuluh puluh) kali Tahun setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> tingkat kecamatan	Target minimal 1 (satu) kali Tahun setiap tahun	Ketua TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan Gampong dalam penurunan <i>stunting</i>	Target 1 Peraturan Bupati Tahun 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi, Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan desa sesuai kebutuhan.	Target 80.95% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah desa Gampong bebas <i>Stunting</i> .	Target 100% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Gampong dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan	Target 70% Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemangku Kepentingan.

b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah Gampong yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Target seluruh Tahun 2022	100% desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target semua pendamping Tahun 2024	100%	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Gampong yang kader pembangunannya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	Target Tahun 2024	90%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah, Kabupaten, dari Pemangku Kepentingan.

Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	Target 3 kanal/ Metode Tahun: setiap bulan		Ketua TPPS	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target Tahun 2024	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target Tahun 2024	70%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target Tahun 2024	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Kabupaten memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target 100 % Tahun 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Gampong yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	Target 60% Tahun 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target 85 % Tahun 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Gampong yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target 90% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target 100 % Tahun 2024	Dinas Sosial	Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target 70% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	Target minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Kantor Kementerian Agama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Target 90% Tahun 2024	Kantor Kementerian Agama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Target 95 % Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemangku Kepentingan.

	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Target 100% Tahun 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Gampong yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong).	Target 100% Tahun 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase Gampong yang meningkatkan alokasi dana Gampong untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Gampong yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target 80% Tahun 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Pemerintah Gampong, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase Gampong yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target 100% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan, dan Pemangku Kepentingan.

7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan/ Kementerian Agama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target 80% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target 80% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target 80% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target 80% Tahun 2024	Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target 100% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Target 90% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Koordinator PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Koordinator PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target 1 Tahun Setiap 6 bulan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Koordinator PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur ( <i>Age Specific fertility rate / ASFR</i> ) (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Koordinator PKB/PLKB dan Pemangku Kepentingan.

	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target 90% Tahun 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target 80 % Tahun 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target 100 % Tahun 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target 75% Tahun 2024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target 90% Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah Gampong yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target 90% Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Publikasi data <i>Stunting</i> di Kabupaten Bireuen	Target 1 (Satu) publikasi Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target minimal 2 (dua) kali Setiap tahun	Ketua TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Permukiman Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Kabupaten.	Target minimal 2 (dua) kali Setiap tahun	Ketua TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Permukiman Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	Target minimal 2 (dua) kali Setiap tahun	Ketua TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Permukiman Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Gampong.	Target minimal 2 (dua) kali Setiap tahun	Ketua TPPS Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pangan Kelautan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun ( <i>baduta Stunting</i> ).	Target 60% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.

c. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	Target 1 (satu) Tahun 2022	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Desa.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target 1 (satu) Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target 1 (satu) Tahun setiap 6 bulan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PKB/PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target 1 (satu) sistem Tahun 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PKB/PLKB, dan Kecamatan
	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	Target 100% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	d. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target 100% Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

e. mengembangkan sistem pengelolaan	1. Tersusunnya rencanakerja (platform)berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target1 (satu) Tahun2020	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,DewanRiset Daerah,dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaanbagi daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting	Target1 (satu) Tahun2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya system insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi	Target1 (satu) Tahun2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengelola KeuanganDaerah,dan Dinas PemberdayaanMasvarat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.
	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target1 (satu) SetiapTahun	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.


 Pj. BUPATI BIREUEN,  
 AULIA SOFYAN